



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.10/Pid.PraPer/2022/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara sidang Pra Peradilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **ERNAWATI YOHANIS ;**
2. **AHIMSA SAID ;**

sebagai **PARA PEMOHON** ;

MELAWAN

DITRESKRIMUM POLDA SUL-SEL yang beralamat di Tamalanrea Indah Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 16 Kota Makassar ;

sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar keterangan pihak Termohon ;

Setelah mempelajari bukti surat-surat ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor : 10/Pid.Pra-Per/2022/Mks., telah mengajukan permohonan Pra Peradilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan.”

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 yang mana dilihat dihalaman 147 Peragraf 1 yang bunyinya —Mahkamah berpendapat tertundanya penyampaian SPDP oleh Penyidik kepada jaksa Penuntut Umum bukan saja menimbulkan ketidak pastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga terhadap Terlapor dan Korban/Pelapor.
- e. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparaturnya penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (legal breakthrough) atau hukum yang pro rakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa adapun alasan dari Pengajuan Permohonan Praperadilan ini, ialah terkait adanya Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon dalam hal ini atas nama Ernawati Yohanis dan Ahimsa Said yang sebelumnya merupakan selaku saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Laporan Polisi No. : LP/B/390/XI/2021/SPKT/POLDA SUL-SEL, tertanggal 25 Nopember 2021 dalam hal pemeriksaan perkara dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Pemalsuan Akta Autentik dan turut serta membantu melakukan kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana Subs Pasal 264 (1) dan (2) KUHPidana Jo Pasal 55, 56 KUHPidana sesuai yang dilaporkan oleh lelaki YAN SEPTEDYAS, S.T., S.H. selaku kepala BPN Kota Makassar.

Bahwa sebelumnya dalam Pemeriksaan Laporan tersebut Para Pemohon yang awalnya adalah merupakan Pemeriksaan sebagai saksi dan telah ditetapkan menjadi tersangka sebagaimana Surat Penetapan Tersangka No. : S.Tap/18/III/2022/Ditreskrim dan Nomor: S.Tap/18/III/2022/Ditreskrim tertanggal 18 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Termohon dalam hal ini Penyidik Ditreskrim Polda Sul-Sel, akan tetapi pihak dari Termohon telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para Pemohon setelah di tetapkannya sebagai Tersangka sedangkan dimulainya penyidikan yaitu tertanggal 3 Januari 2022 sebagaimana berdasarkan Surat perintah penyidikan No. A.3/01/1/RES.1.9/2022/Krimum tertanggal 03 Januari 2022. Sehingga dengan hal itu kami ingin menyampaikan pula beberapa alasan pengajuan Praperadilan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2022 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sul-Sel menyampaikan Surat Panggilan Kedua No. SP/34.A/II/Res.1.9/2022/Krimum yang ditanda tangani oleh H. Onny Trimurti Nugroho, S.E., S.I.K., M.H. Komisaris Besar Polisi NRP 71030330 dan Panggilan Kedua tanggal 13 Januari 2022 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sul-Sel menyampaikan Surat Panggilan Kedua No. SP/34.A/II/Res.1.9/2022/Krimum yang ditanda tangani oleh H. Onny Trimurti Nugroho, S.E., S.I.K., M.H. Komisaris Besar Polisi NRP 71030330 dalam perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Pemalsuan Akta Otentik dan Turut Serta membantu melakukan Kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHPidana Sub. 264 ayat 1 dan 2 Jo. Pasal 55 dan 56 KUHPidana;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sul-Sel menyampaikan tembusan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Para Pemohon kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel No. : B/369/III/RES.1.9./2022/Krimum sebagaimana Surat Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : S.Tap/18/III/2022/Ditreskrimum dan No. :
S.Tap/18/III/2022/Ditreskrimum;

- Bahwa terhadap tindakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon Direktorat Reserse Kriminal Umum terhadap Pemohon ialah sangat disayangkan karena pihak Termohon baru menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka yaitu pada tanggal 18 Mei 2022 dengan cara melalui Via Whatsapp.
- Bahwa sehingga penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Termohon terhadap Pemohon sampai saat ini patut dinyatakan tidak sah berdasarkan hukum dan segera dilakukan penghentian penyidikan terhadap perkara yang dimaksud;
- Bahwa adapun hal yang mendasari atau alasan Pemohon ialah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 yang mana dilihat dihalaman 147 Peragraf 1 yang bunyinya — “Mahkamah berpendapat tertundanya penyampaian SPDP oleh Penyidik kepada jaksa Penuntut Umum bukan saja menimbulkan ketidak pastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga terhadap Terlapor dan Korban/Pelapor”. Dan Hakim Mahkamah Konstitusi menambahkan dalam Peragraf berikutnya yang berbunyi bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Menurut Mahkamah dalil Permohonan Para Pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun batas waktunya mahkamah mempertimbangkan bahwa waktu paling lambat 7 hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.
- Bahwa jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, sangat berdasar hukum ketikapenyidikan No. :
Sprin.Sidik/03/I/Res.1.9/2022/Krimum tanggal 3 Januari 2022 dan
terlebih lagi Penetapan Tersangka No. :
S.Tap/18/III/2022/Ditreskrimum atas nama Ernawati Yohanis dan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: S.Tap/18/III/2022/Ditreskrimum atas nama Ahimsa Said dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, serta segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Para Pemohon dalam Perkara tersebut.

Bahwa perlu kami sampaikan terlapor tidak pernah memalsukan sertifikat hak milik No. 2412 atas nama Muhammad Said, akan tetapi malah memeriksakan sertifikat tersebut ke Kantor ATR/BPN Kota Makassar meskipun sertifikat tersebut sudah sesuai dengan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), surat keterangan dari kelurahan Karuwisi Utara, dan surat keterangan tidak dalam sengketa yang dikeluarkan oleh Lurah Karuwisi Utara dimana sertifikat tersebut merupakan warisan dari Bapak alm. Muhammad Said.

Bahwa Terlapor tidak pernah pula menggunakan Sertifikat Hak Milik No. 2412 atas nama Muhammad Said untuk digunakan transaksi jual beli, digadaikan dan kegunaan lain-lainnya kecuali hanya untuk digunakan pengecekan keaslian sertifikat tersebut di Kantor ATR/BPN Kota Makassar.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Para Pemohon memohon kepada Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon dalam memeriksa Laporan No. : LP/B/390/XI/2021/SPKT/POLDASULSEL dan terlebih lagi menetapkan Tersangka terhadap Para Pemohon No. : No. : S.Tap/18/III/2022/Ditreskrimum dan No. : S.Tap/18/III/2022/Ditreskrimum adalah cacat yuridis dan batal demi hukum;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan Tersangka yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan tindakan penyidikan;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menghentikan Penyidikan dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalsuan Akta Otentik dan Turut Serta membantu melakukan Kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHPidana Sub.264 ayat 1 dan 2 Jo. Pasal 55 dan 56 KUHPidana;

5. Memerintahkan kepada Termohon mengembalikan segala Bukti Surat yang telah disita ditangan Para Pemohon sebelumnya;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Para PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasa Hukumnya A. AZIS MASKUR, S.H., SUHERMAN BAHRAN,S.H., USMAN, SH., MUHAMMAD AGUNG, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Azalea, No. 3, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2022, sedangkan Termohon hadir kuasanya : Dr. H. MUH. TAHIR, SH.MH/LLM, Dkk., sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyampaikan agar supaya sidang tidak dilanjutkan karena surat yang diirinkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Pemohon belum menerima tanggapan atas surat tersebut, namun sidang tetap dilanjutkan oleh Hakim, karena para pihak telah hadir dan juga pemeriksaan perkara ini batasi waktu 7 hari sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan Hakim tidak dapat menghentikan pemeriksaan perkara ini sebelum menerima surat tanggapan dari Ketua Pengadilan, oleh karenanya Kuasa Pemohon *walk out* atau keluar dari ruang sidang, namun sidang tetap dilanjutkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, pihak Termohon telah mengajukan keterangan/jawaban sebagai berikut :

----- M E N O L A K -----

Seluruh argumentasi hukum yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan terkecuali dalil-dalil, serta aturan hukum dan perundang-undangan sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Termohon Praperadilan.

Bahwa selanjutnya Termohon Praperadilan tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, akan tetapi Termohon Praperadilan akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon Praperadilan. Demikian juga halnya terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan lainnya yang tidak relevan dengan konteks Praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut **aspek yuridis**.

Bahwa sebelumnya kami, Tim Kuasa Hukum Termohon dalam hal ini Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan menyampaikan jawaban, perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan keadaan dan kondisi nyata yang menjadi obyek Praperadilan, agar yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Praperadilan Nomor: 10/Pid.Pra/2022/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar, agar Yang Mulia dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang apa dan bagaimana sesungguhnya proses Penyelidikan dan Penyidikan Termohon Praperadilan, sebagai berikut:

I. KRONOLOGIS KEJADIAN PERKARA.

1. Sekitar awal bulan September 2021, Sdri. ERNAWATI YOHANIS atas kuasa Sdr. AHIMSAH SAID melakukan koordinasi atau pengecekan lisan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar terkait Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Karuwisi tahun 1984 atas nama pemegang hak MUHAMMAD SAID dengan Gambar Situasi Nomor 412 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 689 / 2000, tanggal 19 Mei 2000;
2. Pada waktu itu Sdri. ERNAWATI YOHANIS dilayani oleh Sdr. CHRIZIN selaku pegawai BPN Kota Makassar yang bertugas menerima pelayanan di loket, merasa sertipikat yang ditunjukkan oleh Sdri. ERNAWATI YOHANIS agak aneh sehingga Sdr. CHRIZIN melakukan pengecekan terhadap sertipikat tersebut di bagian seksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hak dan Pendaftaran terhadap nomor sertipikat tersebut dan menurut petugas yang ada di seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran bahwa nomor sertipikat tersebut tidak ada, kemudian Sdr. CHIRZIN melakukan pengecekan terhadap Gambar Situasi Nomor 412 yang menjadi bagian sertipikat tersebut di bagian seksi Survey Pemetaan Pengukuran dan benar ada ditemukan Gambar Situasi dengan nomor yang sama (412), namun isi pada arsip Gambar Situasi 412 yang ditemukan tersebut berbeda dengan gambar situasi pada sertipikat yang dibawa dengan Sdr. ERNAWATI YOHANIS;

3. Setelah pengecekan tersebut, Sdr. CHIRZIN menyimpulkan bahwa SHM Nomor 2412 / Karuwisi Utara yang dibawah oleh Sdr. ERNAWATI YOHANIS tersebut tidak terdaftar, sehingga Sdr. CHIRZIN menyampaikan hasil pengecekan dan kesimpulannya tersebut kepada Sdr. ERNAWATI YOHANIS dan menyarankan untuk melakukan pengecekan resmi dengan cara menyurat resmi ke BPN Kota Makassar;
4. Pada tanggal 10 September 2021, Sdr. ERNAWATI YOHANIS mengajukan Surat Permohonan Bantuan Pengecekan dan Pembatalan SHGB No. 20017, SHGB No. 20026 dan SHGB No. 20027 / Kel. Karuwisi Utara tanggal 08 September 2021 ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar dengan melampirkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2412 / Karuwisi tahun 1984 atas nama pemegang hak MUHAMMAD SAID dengan Gambar Situasi Nomor 412, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 689 / 2000, tanggal 19 Mei 2000 dan beberapa dokumen lainnya;
5. Pada tanggal 15 September 2021, pihak Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar kemudian membalas surat dari Sdr. ERNAWATI YOHANIS tersebut bahwa permohonan belum dapat dilakukan dikarenakan dokumen yang dilampirkan harus dilegalisir terlebih dahulu;
6. Beberapa hari kemudian, Sdr. ERNAWATI YOHANIS kemudian kembali mengajukan surat permohonan yang sama dengan kembali melampirkan dokumen-dokumen yang sebelumnya dilampirkan dan telah dilegalisir di Notaris KAMARIAH KARIM, SH., M.Kn, dimana terdapat beberapa dokumen yang ditambahkan dan sudah di legalisir;
7. Kemudian Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar melakukan pengecekan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 2412 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karuwisi tahun 1984 atas nama pemegang hak MUHAMMAD SAID dengan Gambar Situasi Nomor 412 yang menjadi salah satu lampiran pada permohonan Sdri. ERNAWATI YOHANIS, sebelum menindak lanjuti surat permohonan tersebut, setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa Sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor 2412 / Karuwisi tahun 1984 atas nama pemegang hak MUHAMMAD SAID tidak terdaftar serta diduga Sertipikat tersebut palsu sehingga permohonan Sdri. ERNAWATI YOHANIS atas kuasa AHIMSA SAID tidak dapat diproses;

8. Pada tanggal 21 Oktober 2021, Sdri. ERNAWATI YOHANIS atas kuasa AHIMSA SAID melakukan pelaporan di Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta autentik dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan atau seorang pejabat menyalahgunakan kekuasaannya yang diduga dilakukan oleh pihak PT. PHINISI MULTI PROPERTI DKK termasuk PEJABAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Makassar dengan kembali melampirkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2412 / Karuwisi tahun 1984 atas nama pemegang hak MUHAMMAD SAID, Gambar Situasi Nomor 412, SKPT Nomor 698/2000, tanggal 19 Mei 2000, Eig. Verponding 2082, 3176, 3094 sebagai alat bukti sehingga pejabat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dilakukan interview oleh pihak Penyidik Bareskrim Mabes Polri, namun laporan tersebut tidak terbukti;
9. Akibat kejadian tersebut Sdr. YAN SEPTEDYAS selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar yang menemukan adanya dugaan suatu perbuatan pidana, melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum.

II. PENTAHAPAN PROSES PENANGANAN PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2021, Sdr. YAN SEPTEDYAS S.T., S.H, melaporkan Sdri ERNAWATI YOHANIS dan Sdr. AHIMSA SAID kepada Polda Sulsel sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/390/XI/2021/Polda Sulsel, tanggal 25 Nopember 2021 atas dugaan tindak pidana menggunakan akte autentik palsu dan/atau surat palsu atau yang dipalsukan dan/atau turut serta membantu melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana dan/atau Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 KUHPidana, Sdr YAN SEPTEDYAS S.T., S.H, (pelapor) adalah Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kota Madya Makassar berdasarkan *Pasal 108 ayat (3) KUHP memiliki legal standing* untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdri ERNAWATY YOHANIS dan Sdr. AHIMSA SAID;

2. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/390/XI/2021/Polda Sulsel, tanggal 25 Nopember 2021, Termohon melakukan penyelidikan sesuai Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/2136/XI/2021/Krimum, tanggal 29 Nopember 2021, dengan memeriksa saksi sebanyak 14 (empat belas) orang, yang berasal pelapor dan staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madya Makassar, Saksi dari Kantor Kelurahan Makassar, Saksi dari Terlapor serta menganalisis dokumen-dokumen/surat-surat yang diperoleh dari pelapor dan pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilaporkan, kemudian Termohon membuat laporan hasil penyelidikan, dalam laporan hasil penyelidikan disimpulkan bahwa telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi tindak pidana menggunakan akte autentik palsu dan/atau surat palsu atau yang dipalsukan dan/atau turut serta membantu melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana dan/atau Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55, 56 KUHPidana, sehingga status perkara ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan, peningkatan status perkara tersebut dilakukan melalui mekanisme Gelar Perkara yang dihadiri oleh Fungsi Pengemban Pengawasan (Propam dan Itwasda) dan Fungsi Hukum (Bidkum) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
3. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut maka Termohon menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRIN.SIDIK/03/I/RES.1.9./2022/KRIMUM, tanggal 3 Januari 2022 dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: A3/01/I/RES.1.9./2022/KRIMUM, tanggal 03 Januari 2022, kemudian dikirim kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan tembusan kepada Pelapor (Sdr YAN SEPTEDYAS S.T., S.H) dan Terlapor (Sdri ERNAWATY YOHANIS dan Sdr. AHIMSA SAID), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (3) Perkap No.6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor SPRIN.SIDIK/03/I/RES.1.9./2022/KRIMUM, tanggal 3 Januari 2022, maka Termohon melakukan pemanggilan terhadap para saksi – saksi antara lain :
 - a. YAN SEPTEDIYAS (Kepala BPN MKS);
 - b. WIRA ARIYANI ALWI (Staf BPN MKS);
 - c. ANDRIE SAPUTRA PRINS (Staf BPN MKS);
 - d. DEDY RAHMAT SUKARYA (Staf BPN MKS);
 - e. SRI GUSNIATI, SE (Staf BPN MKS);
 - f. MUH. CHIRZIN (Staf BPN MKS);
 - g. MUH. NURFAJAR I (BPN PROP. SULSEL);
 - h. ANDI PANGERAN N (CAMAT PANAKUKKANG);
 - i. MUH. IZAR S (Mantan LURAH KARUT);
 - j. ANDI ALRIZAL YP (PT. PHINISI);
 - k. FAUZAN WAHAB;
 - l. MUH. SALEH ANDRA;
 - m. DRS. H. MUH. HIKMAD;
 - n. KADIR DG. NOMPO;
 - o. DG. TAWANG;
 - p. Prof. Dr. A.M. SUKRY AKUB, SH., MH (AHLI PIDANA).
5. Bahwa selain melakukan pemanggilan terhadap para saksi-saksi, Ahli, Termohon juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti :
 - a. Dari YAN SEPTEDIYAS (KPL BPN MKS);
Foto Copi Bukti pembanding
 - b. Dari AHIMSAH SAID :
 - 1) Asli SHM No. 2412 an. MUH. SAID;
 - 2) Asli SKPT No. 698 / 2000, 19 Mei 2000;
 - 3) Asli Surat MUH. SAID, 05 Juni 1993;
 - 4) Asli PBB;
 - 5) Asli fc. Buku Rintjik Kamp. Karuwisi (stempel basah);
 - 6) Asli SPOP tahun 1986 an. MUH. SAID;
 - 7) Asli Surat tanda penerimaan IPEDA;
 - 8) Asli Buku pembayaran IPEDA 1968 – 1992;
 - 9) Tindakan Surat Ket. Pendaftaran Tanah;
 - 10) Asli Surat Lurah Karuwisi Utara terkait Pemekaran Wilayah No. 82 / KU / VII / 2021, 26 Juli 2021;
 - 11) Asli Surat Lurah Karuwisi Utara No. 80 / KU / VI / 2021, 03 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Asli surat kematian H. MUH. SAID;
 - 13) SKPT No. 698 / 2000, 19 Mei 2000 yang telah dilegalisir oleh DRS. M. HIKMAD;
 - 14) SKPT No. 807 / 1984, 17 Desember 1984;
 - 15) SKPT No. 807 / 1984, 17 Desember 1984.
6. Bahwa penyitaan barang bukti tersebut dilakukan secara prosedural dan professional berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b butir 1 Jo. Pasal 7 Jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHPidana serta Pasal 1 butir 20 Jo. Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, terbukti bahwa tindakan upaya paksa berupa penyitaan barang bukti tersebut dilakukan Praperadilan oleh Pemohon (Sdri ERNAWATI YOHANIS dan Sdr. AHIMSA SAID) di Pengadilan Negeri Makassar sesuai surat permohonan Pemohon tanggal 24 Pebruari 2022 dan *Perkara Nomor: 3/Pra.Pid/2022/PN.Mks*, dan hasil pemeriksaan perkara Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar telah diputuskan sesuai dengan putusan Nomor: 3/Pid.Pra/2022/PN.Mks, tanggal 21 Februari 2022 yang *amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sah;*
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Ahli dan penyitaan barang bukti dan Dokumen/surat-surat, telah ditemukan fakta-fakta hukum dan diduga palsu adalah sebagai berikut :
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2412 / Karuwisi tahun 1984 atas nama pemegang hak MUHAMMAD SAID dikarenakan tidak terdaftar;
 - b. Gambar Situasi Nomor 412 yang melekat pada SHM Nomor 2412 / Karuwisi Utara tahun 1984 atas nama pemegang hak MUHAMMAD SAID dikarenakan GS Nomor 412 yang ditemukan di BPN Kota Makassar berbeda;
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 698 / 2000, tanggal 19 Mei 2000 dikarenakan tidak terdaftar;
 - d. Surat Keterangan dari Kelurahan Karuwisi Utara Nomor : 80 / KU / VI / 2021, tanggal 03 Juni 2021;
- Sebelum Sdri. ERNAWATI YOHANIS mengajukan surat permohonan pengecekan dan pembatan SHGB Nomor 20017, SHGB Nomor 20026 dan SHGB Nomor 20027, Sdri. ERNAWATI YOHANIS telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara lisan oleh Sdr. CHIRZIN selaku pegawai BPN Kota Makassar bahwa SHM Nomor 2412 / Karuwisi Utara tidak terdaftar dan meminta untuk menyurat secara resmi untuk pengecekan Sertipikat tersebut;

8. Bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dan diduga palsu sebagaimana poin No.7 huruf a, b, c dan d tersebut diatas telah digunakan oleh Sdri ERNAWATY YOHANIS atas kuasa hukum Sdr. AHIMSA SAID untuk:
 - a. Mengajukan Surat Permohonan Bantuan Pengecekan dan Pembatalan SHGB No. 20017, SHGB No. 20026 dan SHGB No. 20027 / Kel. Karuwisi Utara tanggal 08 September 2021 ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar;
 - b. Melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta autentik dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan atau seorang pejabat menyalahgunakan kekuasaannya yang diduga dilakukan oleh pihak PT. PHINISI MULTI PROPERTI DKK termasuk PEJABAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Makassar.
9. Bahwa Penetapan tersangka Sdri. ERNAWATY YOHANIS dan Sdr. AHIMSA SAID dilaksanakan secara Profesional dan Prosedural berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah yang didukung dengan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHPidana Jo. Pasal 184 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 32 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 25 ayat (1) dan Ayat (2) Perkap No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Penetapan Tersangka tersebut melalui mekanisme Gelar Perkara dengan dihafiri oleh Fungsi Pengemban Pengawasan (Prpoam dan Irwasda) dan Fungsi Hukum (Bidkum);
10. Bahwa berdasarkan rekomendasi Gelar Perkara pada tanggal 16 Maret 2022, maka Termohon menerbitkan Surat Penetapan Tersangka terhadap Sdri ERNAWATY YOHANIS dan Sdr. AHIMSA SAID, masing-masing Surat Penetapan Nomor: S.Tap/17/III/2022/Ditkrimum, tanggal 18 Maret 2022 dan Surat Penetapan Nomor: S.Tap/18/III/2022/Ditreskrimum, tanggal 18 Maret 2022;
11. Bahwa dengan adanya Surat Penetapan Tersangka Sdri ERNAWATY YOHANIS dan Sdr. AHIMSA SAID, maka Termohon membuat Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang dikirim kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan tembusan surat kepada Sdr YAN SEPTEDYAS S.T., S.H selaku Pelapor serta Sdri ERNAWATY YOHANIS dan Sdr. AHIMSA SAID Selaku Tersangka, sesuai surat Nomor: B/369/III/RES.1.9/2022/Krimum, tanggal 18 Maret 2022, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

12. Bahwa dengan adanya penetapan Tersangka terhadap Sdri ERNAWATY YOHANIS dan Sdr. AHIMSA SAID, maka Termohon melakukan pemanggilan terhadap Tersangka Sdri ERNAWATY YOHANIS dengan Surat Panggilan Nomor: SP/363/III/RES.1.9/2022/Krimum, tanggal 18 Maret 2022, atas panggilan tersebut Sdri ERNAWATY YOHANIS datang untuk dilakukan pemeriksaan selaku Tersangka namun tidak hadir kemudian dilakukan pemanggilan kembali sesuai Surat Panggilan Nomor: SP/363.a/III/RES.1.9/2022/Krimum, tanggal 28 Maret 2022 namun tersangka tidak hadir dengan alasan sakit dan yang bersangkutan hadir dan diambil keterangan pada bulan Mei 2022;
13. Bahwa terhadap tersangka Sdr AHIMSA SAID, pada saat perkara ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan telah dipanggil sebagai saksi dan sempat hadir untuk diperiksa sebagai saksi namun pemeriksaan sementara berlangsung meminta agar pemeriksaan dihentikan dengan alasan sakit, dan berjanji akan hadir kembali 1 (satu) minggu ke depan, namun sampai dengan adanya penetapan Tersangka tidak kembali memenuhi janjinya, kemudian setelah adanya penetapan tersangka maka telah dipanggil sebagai tersangka sebanyak 2 (dua) sesuai Surat Panggilan Nomor: S.P/364/III/RES.1.9/2022/Krimum, tanggal 18 Maret 2022 dan Surat Panggilan II Nomor: S.P/364.a/III/RES.1.9/2022/Krimum, tanggal 28 Maret 2022, yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka dilakukan upaya penangkapan sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/28/IV/Res.1.9/2022/Krimum, tanggal 04 April 2022 namun upaya penangkapan tidak berhasil, dan keberadaan Tersangka Sdr. AHIMSA SAID tidak diketahui, sehingga Termohon menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/15/V/RES.1.9/2022/Krimum, tanggal 23 Mei 2022, dan membuat surat bantuan penangkapan yang dikirim kepada Kapolrestabes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan Polres jajaran Polda Sulsel sesuai surat Nomor:B/1693/V/RES.1.9/2021/Ditreskrimum, tanggal 23 Mei 2022;

14. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO), didalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO), Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk sebagai berikut:

- a. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan;
- b. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;
- c. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

Bahwa Status Tersangka Sdr.AHIMSA SAID telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak tanggal 23 Mei 2022 sesuai Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/15/V/RES.1.9/2022/Krimum, tanggal 23 Mei 2022, sesuai ketentuan Sema Nomor 1 tahun 2018 maka Permohonan Praperadilan Pemohon **harus dinyatakan tidak dapat diterima**;

15. Bahwa terhadap penetapan tersangka Sdri. ERNAWATY YOHANIS dan Sdr. AHIMSA SAID oleh Termohon, tidak diterima oleh kedua tersangka maka pada tanggal 4 April 2022 mengajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar sesuai Perkara Nomor: 5/Pra.Pid/2022/PN.Mks, namun permohonan Praperadilan tersebut dicabut oleh Pemohon sesuai surat Pencabutan tertanggal 8 April 2022, dan permohonan pencabutan perkara Praperadilan tersebut dikabulkan, maka dengan demikian perkara permohonan Praperadilan tersebut tidak perlu dilanjutkan dan harus dihentikan sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 5/PID.PRA/2022/PN-Mks, tanggal 21 April 2022;

16. Bahwa dalil Pemohon Praperadilan sebagaimana tersebut pada halaman 6 garis mendarat kedua (-) Termohon baru menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) setelah para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka yaitu pada tanggal 18 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dengan cara melalui Whatsapp, **dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada** karena setelah Termohon meningkatkan Status Perkara dari Penyelidikan ke Penyidikan melalui mekanisme Gelar Perkara pada tanggal 31 Desember 2021 kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/03//RES.1.9/2022/KRIMUM, tanggal 3 Januari 2022 dan **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: A3/01//RES.1.9/2022/Krimum tanggal, 3 Januari 2022**, yang dikirim kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan tembusan kepada Pelapor (Sdr YAN SEPTEDYAS S.T., S.H) dan Terlapor (Sdri. ERNAWATY YOHANIS dan Sdr. AHIMSA SAID) yang diterima pada tanggal 7 Januari 2022, sedangkan Surat yang diterima oleh Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 18 Mei 2022 adalah tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan **(SPDP) Nomor: A3/01.A//RES.1.9/2022/Krimum tanggal, tanggal 13 Mei 2022** dengan Tersangka (Sdri. ERNAWATY YOHANIS dan Sdr. AHIMSA SAID) karena SDPD Nomor: A3/01//RES.1.9/2022/Krimum tanggal, 3 Januari 2022 dikembali oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan disebabkan Termohon belum dapat melimpahkan Berkas Perkara sesuai batas waktu yang ditentukan, menginggat Penyidikan masih berlangsung maka SPDP dikirim kembali pada tanggal 13 Mei 2022 dengan Tembusan Tersangka Sdri.ERNAWATI YOHANIS dan Sdr. AHIMSA SAID (tanda terima terlampir dalam bukti surat), Sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Ayat (4) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

17. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 garis datar kedua (-) dan keempat (-) yang menyatakan bahwa Penyidikan terhadap diri Pemohon tidak sah berdasarkan hukum (putusan Mahkamah Konstitusi) No.130/PUU-XII/2015 pada halaman 147 Paragraf 1 yang menyatakan “ Mahkamah berpendapat bahwa tertundanya penyampaian SPDP oleh Penyidikan kepada jaksa Penuntut Umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor/pelapor, pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga terhadap Korban/Terlapor” paling lambat 7 hari setelah Terbitnya Surat Perintah Penyidikan, **adalah tidak benar** karena Termohon pada tanggal 31 Desember 2021 melakukan Gelar Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan Status Perkara dari Penyelidikan ke Penyidikan, kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRIN.SIDIK/03/I/RES.1.9./2022/KRIMUM, tanggal 3 Januari 2022 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: A3/01/I/RES.1.9/2022/Krimum tanggal, 3 Januari 2022, Selanjutnya SPDP dikirim kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan tembusan kepada Pelapor (Sdr YAN SEPTEDYAS S.T., S.H) dan Terlapor (Sdri. ERNAWATY YOHANIS dan Sdr. AHIMSA SAID), Terlapor (Sdri. ERNAWATY YOHANIS dan Sdr. AHIMSA SAID) menerima Tembusan SPDP pada tanggal 7 Januari 2022 (tanda terima akan dilampirkan dalam Bukti Surat), sehingga Penyampaian SPDP kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Pelapor serta Terlapor (Sdri. ERNAWATY YOHANIS dan Sdr. AHIMSA SAID) telah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Kanstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 dan Pasal 14 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, **sehingga dalil Pemohon harus ditolak.**

Hakim Praperadilan yang kami hormati dan kami muliakan.

II. Tindakan Termohon menetapkan Sdri. ERNAWATY YOHANIS dan Sdr. AHIMSA SAID sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana menggunakan akte autentik palsu dan/atau surat palsu atau yang dipalsukan dan/atau turut serta membantu melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana dan/atau Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55, 56 KUHPidana,, sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dasar sebagai berikut:

1. Sesuai dengan maksud dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 184 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Peraturan Kapolri Nomor: 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana;
3. Peraturan Kapolri Nomor. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan TindakPidana.

Berdasarkan segala uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka tergambar dengan jelas bahwa Termohon Praperadilan sama sekali tidak menyalahi aturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan segala dalil - dalil Pemohon Praperadilan patut ditolak, maka dengan ini Termohon memohon kiranya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon Nomor : 10/Pid.Pra/2022/PN.Mks, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Termohon menetapkan Status Tersangka atas diri Pemohon Praperadilan sesuai surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/17/III/2022/Ditkrimum, tanggal 18 Maret 2022 dan Surat Penetapan Nomor: S.Tap/18/III/2022/Ditreskrimum, tanggal 18 Maret 2022, adalah Sah dan berdasarkan hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan bahwa Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: A3/01/I/RES.1.9/2022/Krimum tanggal, 3 Januari 2022 dan SPDP Nomor: A3/01.A/I/RES.1.9/2022/Krimum, tanggal 13 Mei 2022 kepada Pemohon Praperadilan adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Menyatakan Sah segala tindakan penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon atas diri Pemohon Praperadilan;
5. Menghukum kepada Pemohon Praperadilan untuk membayar seluruh biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Apabila hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah *walk out*, maka Pemohon dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan dalil permohonannya dalam hal mengajukan pembuktian, selanjutnya Termohon untuk menguatkan alasan-alasan jawaban/bantahannya, dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP-B/390/XI/2021/SPKT POLDA SULSEL, tanggal 25 November 2021, diberi bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Lidik/2136/XI/2021/Krimun tanggal 29 November 2021, diberi bukti T-2;
3. Fotocopy Notulen hasil gelar perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Pemalsuan Akta Autentik yang dilaporkan oleh Sdr. Yan Septedyas, S.T., S.H dan Korban Kantor yang dilakukan oleh Sdri. Ernawati Yohanis, dkk, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pukul 14.30 WITA di ruang Gelar Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimun Polda Sulsel terhadap Laporan Polisi Nomor LP/B/390/XI/2021/SPKT Polda Sulsel Sdr. Yan Septedyas, S.T., S.H., tanggal 25 November 2021 diberi tanda bukti T-4;

5. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRIN.SIDIK/03/I/RE.1.9/2022/KRIMUN tanggal 3 Januari 2022, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN.TUGAS/04/I/RE.1.9/2022/KRIMUN tanggal 3 Januari 2022, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: A3/01/I/RES.1.9/2022/Krimun tanggal 3 Januari 2022, diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Tanda Terima SPDP Nomor A3/01/I/RES.1.9/2022/Krimun tanggal 3 Januari 2022, diterima oleh M. Bagus Aprianjaya pada tanggal 7 Januari 2022, diberi tanda bukti T-8.a;
9. Foto copy Tanda Terima SPDP Nomor A3/01/I/RES.1.9/2022/Krimun tanggal 3 Januari 2022 diterima oleh Camat Tallo atas nama Asrullah pada tanggal 7 Januari 2022 oleh karena rumah yang pernah ditinggal Ahimsa Said dalam keadaan kosong, diberi tanda bukti T-8.b;
10. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: SP/34/I/RES.1.9/2022/Krimun tanggal 7 Januari 2022 Sdr. Ahimsa Said, diberi tanda bukti T-9.a;
11. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: SP/35/I/RES.1.9/2022/Krimun tanggal 7 Januari 2022 Sdri. Ernawati Yohanis, diberi tanda bukti T-9.b;
12. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: SP/37/I/RES.1.9/2022/Krimun tanggal 7 Januari 2022 Sdr. Muh. Nur Fajar Infansyah, S.H., diberi tanda bukti T-9.c;
13. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: SP/39/I/RES.1.9/2022/Krimun tanggal 7 Januari 2022 Sdr. Drs. H. Muhammad Hikmad, diberi tanda bukti T-9.d;
14. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: SP/41/I/RES.1.9/2022/Krimun tanggal 7 Januari 2022 Sdr. Muh. Saleh Andra, S.H., diberi tanda bukti T-9.e;
15. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: SP/42/I/RES.1.9/2022/Krimun tanggal 7 Januari 2022 Sdr. Andi Pangeran Nur Akbar, S. Stp, diberi tanda bukti T-9.d;
16. Fotocopy Notulen hasil gelar perkara Tindak Pidana Menggunakan Akta Autentik Palsu dan atau Menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana dan atau Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana yang dilaporkan oleh Sdr. Yan Septedyas, S.T., S.H., dan Korban Kantor BPN Kota Makassar yang dilakukan oleh Ernawati Yohanis, dkk hari rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 11.30 WITA bertempat di ruang rapat Ditreskrimun Polda Sulse, diberi tanda bukti T-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Kesimpulan Gelar Perkara Penetapan Tersangka, diberi tanda bukti T-11;
18. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Sdri. Ernawati Yohanis Nomor; S.Tap/17/III/2022/Ditreskrimun, tanggal 18 Maret 2022, diberi tanda bukti T-12;
19. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Sdr. Ahimsa Said Nomor; S.Tap/18/III/2022/Ditreskrimun, tanggal 18 Maret 2022, diberi tanda bukti T-13;
20. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Ernawati Yohanis dan Ahimsa Said. Nomor: B/369/III/RES.1.9/2022/krimun tanggal 18 Maret 2022, diberi tanda bukti T-14;
21. Fotocopy Surat Panggilan I Tersangka Sdri. Ernawati Yohanis, Nomor: SP/363/III/RES.1.9/2022/KRIMUN tanggal 18 Maret 2022, diberi tanda bukti T-15 ;
22. Fotocopy Surat Panggilan II Tersangka Sdri. Ernawati Yohanis, Nomor: SP/363.a/III/RES.1.9/2022/KRIMUN tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda bukti T-16;
23. Fotocopy Surat Panggilan I Tersangka Sdr. Ahimsa Said, Nomor: SP/364/III/RES.1.9/2022/KRIMUN tanggal 18 Maret 2022, diberi tanda bukti T-17;
24. Fotocopy Surat Panggilan II Tersangka Sdr. Ahimsa Said, Nomor: SP/364.a/III/RES.1.9/2022/KRIMUN tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda bukti T-18;
25. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan terhadap Ahimsa Said, Nomor: SP.Kap/28/IV/RES.1.9/2022/Krimun tanggal 4 April 2022, diberi tanda bukti T-19;
26. Fotocopy Daftar Pencarian Orang atas nama Ahimsa Said, Nomor; DPO/15/V/RES.1.9/2022/Krimun tanggal 23 Mei 2022, diberi tanda bukti T-20;
27. Fotocopy Surat Mohon Bantuan Penangkapan DPO, Nomor: B/1693/V/RES.1.9/2022/Ditreskrimun tanggal 23 Mei 2022, diberi tanda bukti T-21;
28. Fotocopy Surat Permintaan Izin Khusus Penyitaan, Nomor: A.801/01/I/RES.1.9/2022/krimun tanggal 3 Januari 2022, diberi tanda bukti T-22;
29. Fotocopy Penetapan Penyitaan Nomor: 42/Pen.Pid/2022/PN Mks tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda bukti T-23;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan, Nomor: A.8/7/I/RES.1.9/2022/Krimun tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda bukti T-24;
31. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan, Nomor: A.8/21/I/RES.1.9/2022/Krimun tanggal 20 Januari 2022, diberi tanda bukti T-25;
32. Fotocopy Surat Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan barang bukti, Nomor: A.801/22/I/RES.1.9/2022/Krimun tanggal 24 Januari 2022, diberi tanda bukti T-26;
33. Fotocopy Penetapan penyitaan Nomor 122/Pen.Pid/2022/PN Mks tanggal 25 Januari 2022, diberi tanda bukti T-27;
34. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2412, Surat Ukur No. 412 Tahun 1984 atas nama Pemegang Hak Muhammad Said", diberi tanda bukti T-28;
35. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 698/2000, tanggal 19 Mei 2000, diberi tanda bukti T-29;
36. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Nomor: 80/KU/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021, diberi tanda bukti T-30;
37. Fotocopy Surat Kuasa Sdri. Ernawati Yohanis dari Pemberi Kuasa Ahimsa Said, Surat Kuasa Nomor 02 tanggal 3 November 2021, diberi tanda bukti T-31;
38. Fotocopy Surat Kuasa Sdri. Ernawati Yohanis dari Pemberi Kuasa Ahimsa Said, Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 9 Juli 2021, diberi tanda bukti T-32;
39. Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Pengecekan dan Pembatalan SHGB Nomor 20017 SHGB Nomor 20026 dan SHGB Nomor 20027/kelurahan Karuwisi Utara tanggal 8 September 2021, dengan melampirkan dokumen diantaranya SHM 2412 Tahun 1984, GS 412, SKPT Nomor 698/2000 tanggal 19 Mei 2000, Eig.Verponding 2082, 3176, 3094 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertahanan Kota Makassar, diberi tanda bukti T-33;
40. Fotocopy Surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nomor: B/5374-Subdit I/XI/2021 Dit Tipidum tanggal 1 November 2021 perihal Undangan Interview kepada Kepala Kantor Pertahanan Kota Makassar atas Laporan Polisi Nomor Lp/B/0635/X/2021/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 21 Oktober 2021, Pelapor Sdri. Ernawati Yohanis, diberi tanda bukti T-34;
41. Fotocopy Surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nomor: B/5376-Subdit I/I/2022 Dit Tipidum tanggal 1 November 2021 perihal Permohonan fotocopy Warkah SHM No.2412/Karuwisi a.n Muhammad Said, SHGB No.20017, 20026, 20027, diberi tanda bukti T-35;
42. Fotocopy Surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nomor: B/64-Subdit I/I/2022 Dit Tipidum tanggal 20 Januari 2022 tentang Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lp/B/0635/X/2021/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 21 Oktober 2021 dengan pelapor Sdri. ernawati Yohanis yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertahanan Kota Makassar, diberi tanda bukti T-36;

43. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2022 Sdr. Ahimsa Said kepada A. Azis Maskur, S.H., berteman dari Kantor Azmara bersama teman Advokad & Legal Consultant alamat di Jalan Azalea Nomor 3, Kelurahan Pattuadæ Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, diberi tanda bukti T-37;

44. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2022 dari Sdri. Ernawati Yohanis kepada A. Azis Maskur, S.H., berteman dari Kantor Azmara bersama teman Advokad & Legal Konsultan alamat di jalan Azalea Nomor 3 Kelurahan Pettuadæ Kecamatan Turikale Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, diberi tanda bukti T-38;

45. Fotocopy Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: B-1605/P.4.4/Eku/1/04/2022 tanggal 28 April 2022 perihal Pengembalian SDPD, diberi tanda bukti T-39;

46. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: A3/01A/V/Res.1.9/2022/Krimun tanggal 13 Mei 2022 dengan tersangka Sdri. Ernawati Yohanis dan Sdr. Ahimsa Said, diberi tanda bukti T-40;

47. Fotocopy Tanda Terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor barcode P2205170069695 tanggal 17 Mei 2022 tersangka Sdri. Ernawati Yohanis, diberi tanda bukti T-41.a;

48. Fotocopy Tanda Terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor barcode P2205170069792 tanggal 17 Mei 2022 tersangka Sdr. Ahimsa Said, diberi tanda bukti T-41.b;

49. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa dari Ernawati Yohanis kepada Dr. H.M. Farhat Abbas, S.H., M.H., dan rekan tanggal 5 April 2022, diberi tanda bukti T-42;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat mana telah dicocokkan sesuai aslinya dipersidangan, kecuali bukti T-29, T-30, T-32, T-33 dan T-42 tanpa asli;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termaktub pada berita acara persidangan, dianggap termuat pada putusan ini dan akan dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGNAN HUKUM :

Menimbang, bahwa akan maksud dan tujuan permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa substansi atau dalil pokok permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut yaitu Pemohon memohon agar supaya menyatakan bahwa tindakan Termohon dalam memeriksa Laporan No. : LP/B/390/XI/2021/SPKT/POLDASULSEL dan terlebih lagi menetapkan Tersangka terhadap Para Pemohon No. : No. : S.Tap/18/III/2022/Ditreskrim dan No. : S.Tap/18/III/2022/Ditreskrim adalah cacat yuridis dan batal demi hukum, dengan alasan karena Termohon menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para Pemohon setelah di tetapkan sebagai Tersangka yaitu pada tanggal 18 Mei 2022 dengan cara melalui Via Whatsapp, sedangkan dimulainya penyidikan yaitu tertanggal 3 Januari 2022 sebagaimana berdasarkan Surat perintah penyidikan No. A.3/01/1/RES.1.9/2022/Krimum tertanggal 03 Januari 2022, padahal hal mana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 menyebutkan pada pokoknya bahwa "penyampaian/pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga terhadap Terlapor dan Korban/Pelapor dengan waktu paling lambat 7 hari ;

Menimbang, bahwa atas substansi atau dalil pokok Permohonan tersebut, pihak Termohon telah mengajukan keterangan/jawaban pada pokoknya adalah Termohon menolak alasan permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut karena tidak benar Termohon menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para Pemohon pada tanggal 18 Mei 2022 dengan cara Whatsapp, sebab Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.A3/01/1/RES.1.9/2022/KRIMUM tanggal 3 Januari 2022 dikirim tembusannya kepada para Pemohon dan menerima tembusan pada tanggal 7 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan bukti surat T-1 sampai T-42 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan akan dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Pra Peradilan sesuai dengan Pasal 77 KUHAP adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penuntutan ;
- Ganti rugi dan atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (pasal 95 KUHAP dan pasal 97 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.21/PPU/XI/2014 tanggal 28 April 2015, menyebutkan bahwa : Dalam Pasal 77 huruf a KUHAP adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa dengan Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Pengegeledahan”, jadi dengan demikian **Penetapan Tersangka** disamping **Penyitaan dan Pengegeledahan** termasuk juga objek Pra Peradilan ;

Menimbang, bahwa penetapan tersangka sebagaimana yang dimaksudkan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No.21/PPU/XI/2014 tanggal 28 April 2015, harus didasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-5 (Surat Perintah Penyidikan No.SPRIN.SIDIK/03/I/RES.1.9/2022/KRIMUM tanggal 3 Januari 2022) jo. T-6 (Surat Perintah Tugas No.SPRIN.TUGAS/04/I/RE.1.9/2022/KRIMUM tanggal 3 Januari 2022) benar Termohon mulai telah melakukan penyidikan atas perkara terlapor/para Pemohon yaitu ERNAWATI YOHANIS dan AHIMSA SAID ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti T-8.A jo. T-8.B (Tanda Terima Surat No.A3/01/I/RES.1.9/2022/KRIMUM pada tanggal 7 Januari 2022), ternyata benar Termohon telah memberitahukan/mengirimkan Surat tentang telah di mulainya penyidikan (SPDP) kepada para terlapor/para Pemohon, dimana tembusan surat pemberitahuan di mulainya penyidikan (SPDP) tersebut telah diterima oleh Pemohon AHIMSA SAID pada tanggal 7 Januari 2022, dan selanjutnya yaitu sesuai dengan T-41.A (Tanda Terima 1 rangkap SPDP No.A.3/01.A/V/Res.1.9/2022/Krimum pada tanggal 18 Mei 2022) ternyata SPDP telah diterima oleh Pemohon Ernawati Yohanis pada tanggal 18 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut apakah pemberitahuan/penyampaian atau tembusan Surat Pemberitahuan di Mulainya Penyidikan (SPDP) tersebut sah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No.130/PUU-XIII/2014 atau tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah alasan permohonan Pra Peradilan para Pemohon tentang penyampaian Surat Pemberitahuan DiMulainya Penyidikan (SPDP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan atau ranah lembaga Pra Peradilan atau tidak, maka akan dipertimbangkan dibawah ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas tentang apa yang menjadi alasan atau dasar untuk mengajukan Pra Peradilan atau yang menjadi kewenangan Pra Peradilan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 77, pasal 95, Pasal 97 KUHAP dan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.21/PPU/XI/2014 tanggal 28 April 2015 pada pokoknya adalah :

1. Tentang Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penuntutan ;
2. Tentang Ganti rugi dan atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;
3. Tentang Penetapan Tersangka, Penyitaan atau Pengeledahan ;

Menimbang, bahwa mencermati akan alasan permohonan Pra Peradilan para Pemohon tersebut yaitu Termohon menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Para Pemohon telah melebihi 7 hari sejak ditetapkan dimulainya penyidikan, ternyata hal mana bukanlah sebagai alasan atau kewenangan lembaga Pra Peradilan sebagai mana yang dimaksudkan pada Pasal 77, Pasal 95, Pasal 97 KUHAP dan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.21/PPU/XI/2014 tanggal 28 April 2015 untuk memeriksanya, sebab Pasal 77, Pasal 95, Pasal 97 KUHAP dan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.21/PPU/XI/2014 tanggal 28 April 2015 hanya mengatur bahwa yang menjadi kewenangan lembaga Pra Peradilan adalah Tentang Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penuntutan ; Ganti rugi dan atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ; serta Penetapan Tersangka, Penyitaan atau Pengeledahan ; dan lebih dari itu ternyata dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015, tidak menyebutkan secara tegas bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah obyek atau kewenangan Pra Peradilan, tapi hanya semata-mata menyebutkan bahwa penyampaian SPDP kepada Terlapor paling lambat 7 hari setelah ditetapkan dimulainya Penyidikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bukan merupakan alasan Pra Peradilan atau kewenangan lembaga Pra Peradilan, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut, apakah dalil permohonan Pra Peradilan para Pemohon beralasan/terbukti atau tidak, maka telah cukup bagi Pengadilan untuk menyimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pra Peradilan para Pemohon tidak berdasar sebagai alasan untuk dijadikan alasan Pra Peradilan, oleh karenanya permohonan Pra Peradilan para Pemohon haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Pra Peradilan tidak diatur secara tegas tentang pembebanan biaya perkara, oleh karenanya biaya perkara dalam perkara Pra Peradilan ini adalah Nihil ;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Keputusan Mahkamah Konstitusi No.21/PPU/XI/2015 tanggal 28 April 2015, Perma No.4 Tahun 2016, Keputusan Mahkamah Konstitusi No.130/PPU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 beserta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan pra peradilan Pemohon tersebut ;
- Biaya perkara Nihil ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini SELASA tanggal 21 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : FRANKLIN B. TAMARA, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal dengan didampingi oleh NURMALA GITA SARI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Kuasa Termohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURMALA GITA SARI, S.H., M.H.

FRANKLIN B. TAMARA, S.H., M.H.